

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan terhadap konsumen menjadi suatu hal yang harus mendapat perhatian lebih untuk melindungi kepentingan para pihak di dalam lalu lintas perdagangan berbisnis. Betapa pentingnya perlindungan terhadap konsumen agar mencegah tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pelaku usaha, maka kemudian sangat diperlukan seperangkat aturan untuk mewujudkan perlindungan konsumen secara konsisten. Hukum merupakan seperangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang dijalankan oleh yang mengatur maupun yang diatur dan masing-masing mengakui daya keberlakuan dan mengikat aturan tersebut.¹

Menurut Soebakti, bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Artinya, tujuan hukum hendaknya memberikan manfaat seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada warga masyarakat.² Dengan tegaknya hukum mengenai perlindungan konsumen diharapkan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen, tidak ada salah satu pihak yang dirugikan dan agar pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan penuh tanggung jawab. Hakikatnya hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak

¹ www.negarahukum.com, Damang Averdos Al-kkharizmi, *Pengertian Hukum* (diakses 23 oktober 2019 pukul 12.05 WIB)

² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 84.

saja akan tetapi agar memberikan hak-haknya kepada masing-masing pihak, baik pelaku usaha ataupun konsumen.

Sesungguhnya setiap pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), yaitu kepedulian dan komitmen moral perusahaan terhadap kepentingan masyarakat, terlepas dari kalkulasi untung dan rugi perusahaan. Tanggung jawab tersebut yakni tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan bagi lingkungan dan masyarakat.³

Untuk dapat menjamin suatu penyelenggaraan perlindungan konsumen, maka Negara menuangkan perlindungan konsumen dalam suatu produk hukum. Hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk memaksa pelaku usaha untuk menaatinya, dan juga memiliki sanksi yang tegas atas persetujuan bersama antara Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka di undanglah suatu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di dalam UUPK tersebut tidak saja dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dari tindakan sewenang-wenangan para pelaku usaha, melainkan juga dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendorong pelaku usaha menghasilkan produk barang dan atau jasa yang berkualitas.⁴

³ Murti Sumarni dan Jhon Suprihantom, *Pengantar Bisnis, Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan*, (Yogyakarta: Liberty, 1987), hlm. 21.

⁴ Rendy, Novrialdy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Peredaran Produk Obat Kuat yang Tidak Didaftarkan di BPOM dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Pasundan. hlm. 7

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.⁵ Di dalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dimana posisi konsumen dirasa lemah jika berhadapan dengan para pelaku usaha sehingga perlu dilindungi.⁶ Lebih lanjutnya bahwa dalam UUPK mengupayakan sebuah perlindungan hukum bagi konsumen yang hak nya dilanggar oleh pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh pelaku usaha.

Islam telah menempatkan sebuah peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha ataupun konsumen yaitu etika berbisnis karena etika membuat manusia untuk bertindak secara bebas tetapi dapat dipertanggung jawabkan sesuai norma-norma agama. Islam telah mengajarkan bahwa dalam konsep bisnis hendaknya diterapkan nilai-nilai yang sesuai ajaran dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan mengenai perlindungan konsumen yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 279;

⁵ Agmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1.

⁶ <https://business-laaw.binus.ac.id>, Abdul Rasyid, *Hukum Perlindungan Konsumen Sektor jasa Keuangan*, (diakses pada tanggal 20 oktober 2019 Pukul 15.44 WIB)

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”⁷

Sepintas ayat ini memang berbicara mengenai tentang riba namun secara tidak langsung mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen, diakhir ayat disebutkan “tidak menganiaya dan tidak dianiaya “dalam konteks bisnis, potongan ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu dengan yang lainnya. Hal ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan juga hak-hak pelaku usaha (produsen).⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang Perlindungan Konsumen Republik Indonesia menjelaskan bahwa hak-hak konsumen diantaranya adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi,

⁷ Terjemahan Kemenag 2002

⁸ <http://Jurnalius.ac.id>, Nurhalis, *Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999* (diakses di Jurnal 17 Oktober 2019 Pukul 14.01 WIB)

ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.⁹

Perlindungan konsumen sangatlah penting, karena konsumen sendiri memiliki hak-hak yang bersifat Universal juga bersifat spesifik yang mana berkaitan langsung dengan pribadi setiap individu itu sendiri baik situasi maupun kondisi.¹⁰ Dimana suatu peran penting dalam perdagangan yang malah justru sangat lemah akan sorotan perlindungan hukum. Penjelasan umum UUPK menyebutkan adanya tanggung jawab pemerintah atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen tidak lain dimaksudkan untuk memberdayakan konsumen memperoleh haknya.

Pelaku usaha dalam menjalankan prinsip ekonominya harus sesuai asas keadilan tidak ada yang dirugikan. Dalam hal ini dinyatakan juga dalam penjelasan umum UUPK bahwa perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi sebaliknya melalui perlindungan konsumen tersebut dapat terdorong iklim berusaha yang sehat, dan lahirnya yang tangguh dalam menghadapi persaingan perusahaan melalui penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas.¹¹

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan sebuah lembaga yang bertugas mengawasi peredaran obat-obat dan makanan di Indonesia. Salah satu produk yang tidak asing bagi masyarakat yaitu kopi penambah stamina yaitu

⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 33.

¹⁰ Celina Tri Kristianti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm.6.

¹¹ Ahmad Miru, dan Sutarnnan Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 180-181.

kopi khusus laki-laki untuk menambah gairah seks. Karena kebutuhan pasar meningkat akan produk kopi penambah stamina tersebut sehingga dimanfaatkan oleh produsen kopi yang tidak mementingkan kesehatan konsumen untuk meraih keuntungan.

Di Indonesia telah beredar secara bebas 22 merek kopi penambah stamina yang berbahaya. Kopi penambah stamina tersebut masuk daftar yang dikeluarkan oleh (Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI sebagai kopi penambah stamina yang berbahaya karena terbukti mengandung bahan kimia obat berupa sildenafil dan tadalafil, yang mana penggunaan obat tersebut diatur ketat oleh pemerintah yang sangat berbahaya untuk kesehatan jika disalahgunakan sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen karena mengancam keselamatan. Kopi penambah stamina yang berbahaya menurut BPOM RI ada 22 merek, diantaranya yaitu kopi 39 Sa Kao 3 in 1 kopi Mix Plus Ekstrak Jahe, 39 Sa Kao Kopi Mix Ginseng Korea 3 in 1, Bel-bel kopi susu Extra, Black Borneo Platinum Coffe, Dream Coffe, Dynamic Coffe/ Dynamic Coffe Nusantara, Good Coffe, HERba Max Coffe, Jahe Mix Barokah, Jomoon Instan Coffee, Joss Fly Coffee, Joss Flya Coffe plus Panax ginseng, Kopi cleng sehat, kopi kuat, kopi mahabbah, Maca-Tekh, Matador Coffe, Mawassah Coffe, On Coffe, Kopi Pasutri, Kopi strong 234, Premium energy Coffe.¹²

Salah satu kasusnya yang ada di kabupaten sumedang, dimana belasan warga sumedang dirawat di rumah sakit setelah diduga keracunan seausai

¹² <https://cekbpom.pom.go.id> Diakses pada tanggal 4 Desember 2019 Pukul 16.42 WIB

meminum kopi penambah stamina merek kopi “C”.¹³ Seharusnya konsumen tersebut mendapatkan hak keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa sebagaimana yang tercantum di pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tetapi justru kenyataannya tidak sesuai dengan aturannya.

B. Rumusan Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dijelaskan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Namun, Dewasa ini telah beredar di beberapa daerah kopi penambah stamina yang berbahaya menurut BPOM RI karena kopi tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat berupa sildenafil dan tadalafil yang mana penggunaan obat tersebut telah diatur ketat oleh pemerintah yang berbahaya untuk kesehatan jika disalahgunakan. Di sumedang belasan warga keracunan akibat mengkonsumsi kopi penambah stamina merek kopi “C” hal ini jelas merugikan konsumen karena mengancam keselamatan konsumen jika dikonsumsi.

Dalam rumusan ini , maka penulis merumuskan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diperoleh konsumen kopi “C” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana bentuk pengawasan BPOM terhadap peredaran kopi “C” ?
3. Bagaimana jual beli kopi “C” dalam perspektif hukum ekonomi syariah?

¹³ <https://Surabayatribunnews.com> Diakses pada tanggal 4 Desember 2019 Pukul 19.00 WIB

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diperoleh konsumen kopi “C” berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan BPOM terhadap peredaran kopi “C”.
3. Untuk mengetahui jual beli kopi “C” dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan di ilmu hukum Islam terutama ekonomi Islam. mengenai tentang konsep jual beli yang benar untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah bagi akademisi ataupun praktisi.

2. Kegunaan Secara Praktis

Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapat di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berfungsi bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu mengenai berbagai permasalahan perlindungan konsumen.

D. Studi Terdahulu

Studi ini bukan studi yang baru, penulis menemukan beberapa skripsi terdahulu tentang perlindungan konsumen dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Skripsi Pertama mengenai perlindungan konsumen menurut hukum ekonomi syariah ditulis oleh Andri Al-Anshorie Badri lulus tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”* menjelaskan mengenai konsep perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik dan hak-hak konsumen menurut hukum ekonomi syariah.

Skripsi kedua mengenai perlindungan konsumen menurut hukum ekonomi syariah ditulis oleh Dian Khairani lulus tahun 2019 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *“Etika Periklanan oleh Pelaku Usaha dalam Hukum Ekonomi Syariah dan UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen”* menjelaskan mengenai bahwa etika pelaku usaha dalam periklanan harus berdasarkan dengan aturan-aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah yang mana mempunyai prinsip keadilan, kejujuran.

Skripsi ketiga mengenai perlindungan konsumen menurut hukum ekonomi syariah ditulis oleh Mulyati lulus tahun 2018 mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul *“Perlindungan Konsumen dalam Tupperware Lifetime Warranty menurut Hukum*

Ekonomi Syariah” menjelaskan bahwa apabila produk *Tupperware Lifetime Warranty* tersebut rusak maka harus ada jaminan berupa penggantian barang yang di berikan oleh pihak *Tupperware Lifetime Warranty*.

Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

N O	Nama	Identitas Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Andri Al-Anshorie Badri	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik, 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.	Sama sama membahas mengenai Perlindungan.	Beda objek yang diteliti. Penulis meneliti Perlindungan Konsumen terhadap Kopi Penambah Stamina.
2	Dian Khairani	Etika Periklanan oleh Pelaku Usaha dalam Hukum Ekonomi Syariah dan UU RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, 2019, UIN Sunan Gunung Djati	Sama-Sama membahas mengenai Perlindungan Konsumen..	Beda objek yang diteliti. Penulis meneliti Perlindungan Konsumen terhadap Kopi Penambah Stamina.

		Bandung.		
3	Mulyati	Perlindungan Konsumen dalam <i>Tupperware Lifetime Warranty</i> menurut Hukum Ekonomi Syariah, 2018, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.	Sama-Sama membahas mengenai Perlindungan Konsumen.	Beda objek yang diteliti. Penulis meneliti Perlindungan Konsumen terhadap Kopi Penambah Stamina

E. Kerangka Pemikiran

Al-Qur'an berisi prinsip-prinsip tentang perilaku manusia. Prinsip ini memberikan ajaran tentang aqidah, etika dan moral (akhlak), ritual, pahala atau hukuman. Yang lainnya yang memuat tentang hukum dan aturan tentang hubungan dengan Allah SWT, manusia dan masyarakat dan akhirnya sejarah peradaban masa lalu. Hukum syari'ah didasarkan pada prinsip nilai Al-Qur'an.¹⁴

Dalam teori *Maqashid as Syari'ah* yaitu tujuan-tujuan diletakan syariat tidak lain untuk kemaslahatan umat. Dalam pandangan Syatibi, Allah menurunkan

¹⁴ Muhamad, *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2003), hlm. 72.

syariat (aturan hukum) bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindari kemadaratan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafasid*), baik di dunia maupun akhirat. Aturan-aturan dalam syariah tidaklah dibuat untuk syariah itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan kemaslahatan. Syatibi membagi *maqashid* dalam tiga gradasi tingkatan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *Hajjiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier lux).¹⁵

Dharuriyat yaitu memelihara kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang pokok ada lima, yaitu: menjaga agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-mal*) dan akal (*al-aql*). *Hajjiyat* yaitu kebutuhan yang tidak esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya kebutuhan ini tidak mengancam lima kebutuhan dasar manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan bagi mukalaf. *Tahsiniyyat* yaitu kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat manusia dalam masyarakat dan dihadapan tuhan sesuai kepatuhan.¹⁶

Makan dan minum merupakan kebutuhan *Dharuriyat* yaitu kebutuhan yang harus ada atau sama dengan kebutuhan primer. Apabila kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi maka akan terancam keselamatan bagi manusia sendiri. Islam mengajarkan supaya mengkonsumsi makanan yang halal dan juga baik, seperti yang dijelaskan dan tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 88:

¹⁵ Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi*, (Makasar: Prenadamedia Group, 2012), hlm. 171.

¹⁶ Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 337.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“ Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”¹⁷

Islam telah mengajarkan kepada umatnya supaya memakan makanan dan minuman yang halal dan *tayyib* (baik). Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat untuk dilakukan/ boleh secara hukum, digunakan dan diusahakan dan terbebas dari unsur yang membahayakan dan bukan hasil muamalah yang dilarang. Adanya pengaturan mengenai halal dan haram bahwa hukum Islam diciptakan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

Menurut Abu Bakr Ibn al-‘arabi, Baik atau *Thayyib* yaitu sesuatu yang layak bagi jasad atau tubuh dan dirasakan lezatnya dan sesuatu yang di halalkan Allah dan berkenaan dengan standar kelayakan, kebersihan dan fungsional bagi manusia. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman, tumbuhan dan hewan yang halal lagi baik tercantum dalam Al-Qur’an dan Hadist. Dari sisi bahasa, haram sesuatu yang terlarang / dilarang dan tidak diizinkan maka setiap orang yang menentang akan mendapat siksaan Allah diakhirat. Al-Sa’di menambahkan, keharaman itu ada dua macam yaitu karena disebabkan zatnya, yaitu jelek dan keji atau haram dikarenakan yang

¹⁷ Terjemah Kemenag 2002

ditampakkannya, yaitu keharaman yang berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba-NYA.¹⁸

Surah Al-Baqarah (2): 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Qs. Al-Baqarah:168)¹⁹

Maka kemudian menjadi suatu kewajiban untuk kita semua agar senantiasa menjaga kehalalan makanan yang dikonsumsi, salah satunya oleh produsen, pelaku usaha itu sendiri. Pelaku usaha juga bertanggung jawab akan produknya yaitu dengan terjaminnya kehalalan produk tersebut agar layak dikonsumsi, aman dan tidak membahayakan konsumen. Dengan memasukkan nilai-nilai atau prinsip ajaran Islam dalam aktivitas ekonomi maka adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen agar tidak saling merugikan.

Etika ekonomi dan bisnis menjadi sebuah hal yang wajib diterapkan baik oleh pelaku usaha atau konsumen. Karena Dengan saling menjalankan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, maka akan terjadilah keseimbangan diantara keduanya dan tidak ada saling menganiaya antara pelaku usaha dan konsumen. Berkaitan dengan etika ekonomi dan bisnis, Al-Ghazali, Qardawi

¹⁸ Journal.uinjkt.ac.id, Muchtar Ali, *Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal*, (diakses 17 Januari 2020 pukul 02.32 WIB)

¹⁹ Terjemah Kemenag 2002

(1997), (Chapra, 2001) mengemukakan mengenai etika ekonomi pada umumnya. Prinsip etika tersebut berkaitan dengan dasar-dasar yang dapat dijadikan pegangan agar kegiatan ekonomi berjalan sesuai kodrat dan aturan yang ada. Prinsip-prinsip itu adalah:

1. Prinsip Otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk bertindak berdasarkan kesadarannya sendiri tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. Untuk bertindak secara otonom, semestinya ada kebebasan untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan keputusan itu disertai dengan tanggung jawabnya. Kondisi ini dikarenakan manusia diberi kemampuan yang dalam terminologi fiqh disebut al-ahliyah baik dalam kapasitas ahliyah al wirjub maupun *Al-ahliyah Al-ada*.²⁰ Kemampuan itu baru dapat berfungsi secara maksimal jika sikap otonom dimiliki. Dalam kaitannya dengan sikap otonomi, sikap tanggung jawab penting karena :
 - a. Kesiediaan untuk melakukan apa yang harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Bertanggung jawab berarti sikap seseorang terhadap tugas yang membebani instansi atau dirinya, ia merasa terikat untuk menyelesaikan, demi tugas itu sendiri.
 - b. Sikap bertanggung jawab lebih tinggi dari pada tuntutan etika atau peraturan.
 - c. Wawasan orang yang bersedia untuk bertanggung jawab secara prinsip terbatas.

²⁰ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), hlm. 27.

d. Kesiediaan untuk bertanggung jawab termasuk kesiediaan untuk diminta dan untuk memberi pertanggungjawaban atas tindakannya, atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya,²¹

2. Prinsip Kejujuran.

Dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral adalah kejujuran. Kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian moral. Kejujuran dalam ekonomi syariah terwujud dalam beberapa aspek: (1) kejujuran yang terwujud dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak, (2) kejujuran yang terwujud dalam penawaran barang dan jasa dengan mutu yang baik, dan (3) kejujuran menyangkut hubungan kerja. Dalam al qur'an sangat melarang orang yang melakukan kecurangan. Allah SWT berfirman:

“1. Kecelakaan besarkan bagi orang-orang yang curang,(yaitu) 2. orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, 3. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi (al-Muthaffifin:1-3).

3. Prinsip tidak berbuat jahat (*non maleficence*) dan prinsip berbuat baik (*beneficence*). Prinsip bersikap baik bagi orang lain. Dalam wujudnya yang minimal dan pasif, sikap ini menuntut agar kita tidak berbuat jahat pada orang lain.

4. Prinsip hormat pada diri sendiri, yaitu tidak etis jika seseorang membiarkan dirinya diperlakukan secara tidak adil, tidak jujur, ditindas, diperas dan sebagainya. Al-Qur'an melarang umat muslim

²¹ Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah...*, hlm. 27.

saling menzalimi, saling merugikan, saling mencaci, memfitnah dan sebagainya.²²

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengenai betapa pentingnya etika bisnis yang harus diterapkan oleh pelaku usaha untuk mewujudkan sebuah perlindungan bagi konsumen agar terhindar dari perbuatan yang saling merugikan, diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah” (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).

Maksud hadits di atas adalah sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadinya kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.²³

Indonesia merupakan Negara hukum, maka untuk melindungi konsumen diperlukan seperangkat aturan dan lembaga yang menjalankannya. Perlindungan Konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan lembaga yang mengawasi di bidang makanan yaitu BPOM RI (Badan Pengawas

²² Ismail Nawawi, *Ekonomi Kelembagaan Syariah...*, hlm. 29.

²³ Imam Mahyiddin an-Nawawi, *ad-Dhurrah as-Salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm. 245.

Obat dan Makanan) dan LPOM-MUI (Lembaga Pengawas Obat dan Makanan Majelis Ulama Indonesia).

F. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

Langkah-langkah penelitian atau disebut juga dengan metodologi penelitian, secara garis besar penulis dalam melakukan sebuah penelitian menggunakan langkah-langkah penelitian ini, mencakup:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang berarti penelitian terhadap peraturan dikaitkan dengan kenyataan di lapangan. Penelitian ini untuk melihat sejauh mana peraturan tentang perlindungan konsumen terhadap konsumen kopi “C”. serta pengawasan terhadap peredaran produk kopi “C”.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah tampilan kata-kata lisan atau tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar dapat ditangkap makna tersirat dalam dokumen atau bendanya.²⁴ Yaitu dengan menguraikan jenis data yang berhubungan dengan penelitian yaitu tentang perlindungan konsumen terhadap konsumen kopi

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta ,2010), Edisi Revisi, Cet 14, hlm 24.

“C”, pengawasan terhadap peredaran kopi “C” dan jual beli kopi “C” perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Sumber Data

a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Penelitian ini sumber data primernya adalah melalui wawancara langsung Dinas Kesehatan Sumedang selaku lembaga yang menangani kasus keracunan kopi “C” yang ada di Sumedang dan BPOM yang ada di Bandung selaku lembaga yang mengawasi terhadap peredaran obat dan makanan.

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perpustakaan, buku-buku dan penelitian terdahulu seperti skripsi, jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berhubungan dengan objek penelitian dan berita.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan bertanya langsung kepada para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian. Wawancara dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang selaku lembaga yang menangani kasus keracunan kopi “C” dan Pak Adri Pegawai BPOM Bandung selaku lembaga yang mengawasi terhadap peredaran obat dan makanan.

- b. Studi Pustaka, yaitu mencari dan menghimpun konsep-konsep yang ada relevansinya dengan topik penelitian yang dibahas. Mencari teori yang ada di buku-buku untuk kemudian dikaji dan dianalisis yang berhubungan dengan topik penelitian penulis.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengatur data ke dalam satu pola, adapun langkah penulis dalam menganalisisnya adalah:

- a. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan yang berkaitan dengan objek penelitian.
- b. Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber.
- c. Kemudian menyeleksi data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber.
- d. Menyimpulkan, dengan mengacu dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.